



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara

Telepon/Faks. (0626) 20692 laman [www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

**NOMOR 18 TAHUN 2026**

**SERI F NOMOR 1144**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 16 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Samosir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan...../

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 186);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Seri D Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2026 Seri A Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Nomor 34 Tahun 2025 Seri F Nomor 1077);
16. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2026 Seri F Nomor 1120).

MEMUTUSKAN...../

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator Penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya Memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan Dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas Umum pemerintahan di Daerah.
7. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dan Pemerintah dan pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, Dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama BPD.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
16. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal Kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri terkait Pengelolaan Keuangan Desa, unit pengawasan Lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau Bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan Investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Koperasi Desa Merah Putih adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
24. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan.

25. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
26. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
27. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.

#### Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026 meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan desa, RKPDesa dan kebijakan prioritas penggunaan dana desa;
  - b. prinsip penyusunan APBDesa;
  - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
  - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
  - e. hal khusus lainnya.
- (2) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 24 April 2026

**BUPATI SAMOSIR,**

**Cap/Dto**

**VANDIKO T. GULTOM**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir  
Nomor 18 Tahun 2026  
Seri F Nomor 1144  
Tanggal 24 April 2026

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

  
MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
 NOMOR : 16 TAHUN 2026  
 TANGGAL : 24 APRIL 2026  
 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2026

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2026

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa dan RKPDesa.

RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas pemerintah provinsi dan prioritas pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangan lokal Desa.

Pembangunan Kabupaten Samosir tahun 2026 diarahkan pada tema” Transformasi Pembangunan Sumber Daya Manusia di Bidang Pertanian, Pariwisata, Ekonomi Kreatif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat” untuk mewujudkan Samosir Unggul, Inklusif dan Berkelanjutan. Kebijakan pembangunan Kabupaten Samosir memfokuskan pada sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis pemberdayaan masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir tahun 2026 menetapkan 4 Prioritas Pembangunan Daerah yakni :

- 1) Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya;
- 2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi sumber daya alam;
- 3) Peningkatan layanan infrastruktur yang berkelanjutan;
- 4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif .

Adapun program prioritas Kabupaten Samosir Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	OPD Penanggung jawab
1. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya	• Peningkatan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan, pemberian bantuan pendidikan pada pelajar/ mahasiswa berprestasi dan kurang mampu.	1) Pemberian bantuan pendidikan kepada 5000 siswa dan mahasiswa berprestasi/tidak mampu (Kartu Samosir Marsikkola/ SAMARA	DISDIKPORA, BAGIAN KESRA

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	OPD Penanggung jawab
		2) Pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin ekstrim	DINSOS PMD, BAGIAN KESRA, KECAMATAN
		3) Pembangunan 6 Desa mandiri	DINSOS PMD, BAGIAN TAPEM, KECAMATAN
		4) Peningkatan kapasitas masyarakat tanggap bencana di daerah rawan bencana	BPBD, DINSOS PMD
		5) Kabupaten Samosir menuju kabupaten layak anak 2026	DISP3APPKB, DISDIKPORA, DINSOS PMD, DISHUB
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas petani dan penyuluh kepariwisataan</li> </ul>	1) Mencetak 268 petani milenial (2 per desa)	DISKPPP, DINSOS PMD
		2) Jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja rentan (Layanan Jaminan untuk Tenaga Kerja Rentan/LANJUTKAN)	DISKOPNAKER, DINSOS PMD, DISHUB, DISKPPP
		3) Penyuluh kepariwisataan pada desa wisata di 9 kecamatan	DISBUDPAR, DINSOS PMD
	2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan pariwisata Samosir dengan melibatkan pelaku ekonomi kreatif berazas 6A (Attraction, Amenities, Ancillary, Activity, Accessibilities dan Available Package)</li> </ul>	1) Penguatan Kelembagaan dan kapasitas pelaku UMKM, Koperasi (Koperasi desa merah putih) subsidi bunga 0% dan ekenomi kreatif (Samosir Naik Kelas)
2) Dukungan pelaksanaan event nasional dan internasional			DISBUDPAR
3) Pelaksanaan event wisata (atraksi seni budaya, atraksi alam, atraksi olahraga, dll) dari 134 desa/kelurahan			DISBUDPAR, DISDIKPORA, DINSOS PMD

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	OPD Penanggung jawab
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pupuk organik dan bibit yang merata untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan</li> </ul>	1) Pengembangan pertanian selaras alam dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian (Penyediaan Pupuk Organik, Bibit/Benih komoditi unggulan)	DISKPPP, DINSOS PMD
		2) Hilirisasi produk local (nilai tambah, pemasaran) serta meningkatkan produk unggulan masuk ke pasar modern	DISKOPNAKER, DISKPPP
3. Peningkatan layanan infrastruktur yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan sarana dan prasarana guna pemerataan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan akses layanan dasar</li> </ul>	1) Kemantapan jalan kabupaten dan jalan desa meningkat 2%	DISPU
		2) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (150 unit/SAMOSIR PAPAGA (Pature Padeggan Bagas)	DISPU
		3) Peningkatan pengairan sawah (luas sawah yang terairi 70%) serta Pembangunan Panel Surya Irigasi	DISPU, DISKPPP
		4) Peningkatan akses rumah tangga terhadap air bersih (57%)	DISPU
		5) Peningkatan kualitas dermaga dan pemenuhan fasilitas kelengkapan keselamatan jalan/dermaga. (dermaga: 55,6%) (fasilitasi jalan: 13%)	DISHUB

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	OPD Penanggung jawab
		2) Penguatan kecerdasan emosional dan spiritual bagi tenaga pendidik dan anak didik dalam rangka menciptakan Generasi Z dan Alpha yang beradab dan tangguh	DISDIKPORA
		3) Penguatan pendidikan vokasi berstandar BNSP melalui Balai Latihan Kerja serta meningkatkan kualitas tenaga kerja	DISKOPNAKER
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantapan kualitas kesehatan masyarakat</li> </ul>	1) Perlindungan jaminan social kesehatan mencapai UHC (berobat tanpa batas)	DINKES, RSUD
		2) Gerakan masyarakat hidup sehat di 134 desa/ kelurahan	DINKES, KECAMATAN, DESA / KELURAHAN
		3) Penanganan stunting dengan prevalensi <20%	DINKES, DISP3APPKB, DISKPPP, DISDIKPORA, DISPERKIM TR, DISPU, DINSOS PMD, BAPPERIDA, DISKOPNAKER
		4) Pemberian makanan bergizi (balita, siswa, ibu hamil) serta Program Rantang Samosir Penurunan Angka Stunting (RAMOS PANTAS)	DINKES, DISDIKPORA, DISP3APPKB
		5) Penguatan keamanan obat, makanan dan pangan segar	DINKES, DISKOPNAKER DISKPPP
		6) Penanggulangan penyakit menular (HIV/AIDS, TBC, Malaria)	DINKES, SATPOL PP, DINSOS PMD, RSUD
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Masyarakat Miskin untuk melakukan pengembangan diri dalam meningkatkan kualitas hidup</li> </ul>	1) Peningkatan pengarus utamaan gender

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	OPD Penanggung jawab
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian lingkungan dan pengelolaan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan</li> </ul>	1) Pengelolaan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan (Konservasi daya dukung dan daya tampung)	DISPU
		2) Penanaman pohon di 15 Ha lahan kritis dan <i>catchment area</i>	DISLINGKUP, DINSOS PMD, BPBD
		3) Penanganan timbulan sampah 62% (rumah tangga yang dilayani)	DISLINGKUP
		4) Peningkatan ketahanan daerah	BPBD, DISPU, DINSOS PMD, DINKES, DISDIKPORA
4. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang inovatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan peningkatan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)</li> </ul>	1) Peningkatan inovasi daerah	BAPPERIDA
		2) Peningkatan kualitas pelayanan publik	DISDUKCAPIL, RSUD, DISPM PTSP, DINKES, KECAMATAN
		3) Peningkatan kualitas AKIP	SETDAKAB, BAPPERIDA, ITDA
		4) Peningkatan kualitas SPIP	ITDA, BAPPERIDA, BPKAD
		5) Penguatan tatakelola SPBE	BAPPERIDA, DISKOMINFO
		6) Tata kelola asset daerah	BPKAD
		7) Peningkatan kompetensi SDM aparatur pemerintah dan inovatif berbasis TIK	BKPSDM, DISKOMINFO
		8) Optimalisasi PAD terhadap APBD (18%) dengan produktivitas pengelolaan asset daerah	BAPENDA

## II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;

- d. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
- e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.

### III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri:

##### a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

##### 1) Penganggaran Hasil Usaha Desa

Penganggaran pendapatan dan hasil usaha Desa diantaranya Bersumber dari BUMDesa yang menjalankan fungsi Pemupukan laba (profit oriented) sehingga mampu menghasilkan keuntungan atau deviden untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Untuk itu Pemerintah Desa dalam penganggarannya agar memperhatikan Peraturan Desa masing-masing tentang Pembentukan BUM Desa yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

##### 2) Penganggaran Hasil Aset Desa

Hasil aset Desa antara lain berasal dari tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

##### 3) Penganggaran Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong

Penganggaran hasil swadaya, partisipasi dan gotong-royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan Masyarakat Desa yang berupa uang dan dilaksanakan melalui rekening Desa dicatat sebagai pendapatan asli Desa.

##### 4) Penganggaran Pendapatan Asli Desa lain

Penganggaran pendapatan asli Desa lain bersumber dari hasil pungutan Desa. Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari pungutan Desa diperbolehkan setelah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa. Besar pungutan Desa agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.

##### b. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari dana transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

##### 1) Penganggaran Dana Desa

Dana Desa berumber dari APBN yang diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dialokasikan berdasarkan formula dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang

Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2026.

2) Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan pada APBDesa sesuai dengan besaran yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Samosir tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran serta Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

3) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dialokasikan pada APBDesa sesuai dengan besaran yang ditetapkan pada Peraturan Bupati Samosir tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran serta Penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026.

5) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi.

Penganggaran pendapatan dari bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dialokasikan berdasarkan data resmi dari Pemerintah Provinsi mengenai daftar alokasi transfer ke Desa Tahun Anggaran 2026.

6) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penganggaran pendapatan dari bantuan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan data resmi dari Pemerintah Daerah mengenai daftar alokasi transfer ke Desa Tahun Anggaran 2026.

c. Pendapatan Lain-Lain

Penganggaran pendapatan lain terdiri atas penerimaan dari hasil kerjasama Desa, hasil kerjasama antar Desa/basil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga, penerimaan dari bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa, penerimaan dan hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan pendapatan lain yang sah.

Penetapan penganggaran pendapatan lain-lain yang bersumber dari hasil kerjasama dan bantuan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang berada di Desa, agar direncanakan dalam hal Desa memiliki kesepakatan Kerjasama untuk menjalankan fungsi penambahan laba (profit oriented), dan terdapat badan usaha yang ada di Desa.

Penetapan penganggaran pendapatan lain Desa yang bersumber dari bunga bank didasarkan pada asumsi pendapatan bunga bank dan buku bank pada akhir Tahun 2025.

2. Belanja Desa

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk mendanai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Penyusunan belanja Desa dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Desa menetapkan target capaian sesuai dengan RKPDesa.

Penganggaran belanja Desa diklasifikasi terdiri atas bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan Masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Belanja Desa terdiri dari beberapa bidang yakni:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa, sub bidang sarana dan prasarana Pemerintahan Desa, sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan dan sub bidang pertanahan.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan Pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang Kawasan permukiman, sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, sub bidang energi dan sumber daya mineral dan sub bidang pariwisata.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, sub bidang kebudayaan dan keagamaan, sub bidang kepemudaan dan olah raga dan kelembagaan masyarakat.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Klasifikasi belanja bidang pemberdayaan Masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang kelautan dan perikanan, sub bidang pertanian dan peternakan, sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan sub bidang dukungan penanaman modal dan sub bidang perdagangan dan perindustrian.

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Penganggaran belanja dalam APBD Desa Tahun Anggaran 2026 dituangkan dalam nama kegiatan, yang dirinci dalam jenis belanja sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran :

- penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
- penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
- jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
- tunjangan BPD, dan
- penerimaan lain-lain yang sah

Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.

Besaran penganggaran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan jabatan Kepala Desa, tunjangan Kedudukan BPD, penerimaan lain-lain yang sah serta iuran jaminan sosial lebih rinci diatur dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Untuk Desa se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026.

b. Belanja Barang/Jasa

- 1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk operasional Pemerintah Desa, pemeliharaan sarana prasarana Desa, kegiatan sosialisasi/rapat-rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- 2) Dalam rangka efisiensi anggaran Desa, penganggaran belanja honorarium Tim/Panitia pelaksana kegiatan agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, penganggarnya agar dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.
- 3) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa serta besarnya disesuaikan dengan standarisasi kegiatan dan honorarium dan kemampuan keuangan Desa.
- 4) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan kegiatan, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2025.
- 5) Penganggaran pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa pada tahun anggaran berkenaan didasarkan atas usulan tertulis kepada Kepala Desa, dianggarkan pada jenis belanja barang/jasa.
- 6) Penganggaran uang untuk diberikan kepada Pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- 7) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Desa dan besarnya menyesuaikan ketentuan yang berlaku.
- 8) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studibanding, perjalanan dinas, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dan perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Desa.
- 9) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus

memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya rill atau lumpsum, khususnya untuk hal hal sebagai berikut:

- a) biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya rill;
- b) biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya rill;
- c) dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif hotel dikota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum; dan
- d) uang harian dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas, standarisasi kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dapat menyesuaikan setinggi-tingginya dengan standar harga satuan barang/jasa pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026. Kebutuhan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati atau standar satuan harga pemerintah Desa yang ditetapkan Bupati.

- 10) Penganggaran untuk peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa berupa Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD serta unsur lainnya, diprioritaskan penyelenggaraannya di Daerah. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan diluar daerah, tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan/substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara, serta manfaat yang akan diperoleh. Guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, serta tertib administrasi dan penganggaran, kegiatan dapat dilakukan fasilitasi oleh penyelenggara professional (lembaga yang memiliki izin usaha).
- c. Belanja Modal
- 1) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah asset serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai kewenangan Desa.
  - 2) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2026 untuk Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
  - 3) Penganggaran untuk barang milik Desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

d. Belanja Tidak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada diluar kendali Pemerintah Desa.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar Masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan. Dalam pelaksanaannya penganggaran belanja Desa tersebut dirinci dalam objek belanja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, satuan harga objek belanja didasarkan pada harga pasar setempat. Dalam hal dianggarkan biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembangunan konstruksi penganggarnya ditempatkan dalam jenis belanja barang/jasa paling tinggi 3% (tiga perseratus) dari ditotal biaya untuk mendanai kegiatan dimaksud.

### 3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa dimaksud terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

#### a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penerimaan pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- 2) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional sesuai realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2026 yang tidak dapat didanai.
- 3) Pencatatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya dirinci berdasarkan sumber dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
- 4) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan.
- 5) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan agar dipertimbangkan bahwa penyertaan modal yang besaran sesuai Peraturan Desa tentang penyertaan modal.

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.
- 2) Pembentukan dana Cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Guna membiayai Pembangunan yang direncanakan membutuhkan biaya tinggi,

Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembentukan dana Cadangan yang diatur berdasarkan Peraturan Desa tentang pembentukan dan penggunaan dana cadangan Desa. Peraturan Desa tentang Pembentukan dan penggunaan Dana Cadangan tersebut mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan Desa, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dan penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang undangan. Penganggaran dana Cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

- 3) Penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang penyertaan modal untuk melaksanakan proses sesuai ketentuan yang berlaku. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Desa tentang penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Desa melakukan perubahan Peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut.

- 4) Pemerintah Desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMDesa untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
- 5) Penyertaan modal pada BUMDesa melalui analisis kelayakan usaha yaitu kelayakan sosial ekonomi, kelayakan pasar dan pemasaran, serta kelayakan keuangan dengan mekanisme sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

#### IV. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD menyepakati Bersama rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026.
2. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa harus memenuhi proses penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan Peraturan Desa kepada BPD serta pembahasan dan kesepakatan Bersama. Dalam membahas rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026 antara Kepala Desa dengan BPD wajib berpedoman pada RKPDesa.
3. Dalam hal terdapat RKPDesa yang tidak sesuai dengan RPJMDesa, maka Desa wajib membahas Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa terlebih dahulu dengan tahapan perubahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal adanya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi delapan tahun, Kepala Desa wajib membuat Peraturan Desa tentang RPJMDesa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tahapan penyusunan dan jadwal penyusunan APBDesa sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan Penyampaian Rancangan Peraturan Desa kepada BPD serta pembahasan dan kesepakatan Bersama.
- b. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD oleh Kepala Desa kepada Camat
- c. Pelaksanaan evaluasi APBDesa dan penyampaian hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh Camat kepada Kepala Desa.
- d. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sesuai hasil evaluasi.
- e. Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa
- f. Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Bupati dan Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Apabila Desa tidak bisa melaksanakan jadwal sesuai ketentuan diatas, Camat dapat memberikan teguran kepada Kepala Desa atau kebijakan terkait permasalahan penyusunan APBDesa yang ada di Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa harus dilakukan evaluasi oleh Bupati yang di delegasikan kepada Camat sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati Samosir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan ke Camat dilengkapi dengan:

- a. surat pengantar;
- b. rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa;
- c. Peraturan Desa mengenai RKPDesa;
- d. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan haka sal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana Cadangan jika tersedia;
- f. berita acara hasil Musyawarah BPD; dan
- g. berita acara serah terima yang memuat kelengkapan sebagaimana dimaksud.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa adalah sebagai berikut:

- 1) rancangan Peraturan Desa APBDesa yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 2) rancangan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum; dan
- 3) rancangan tersebut sudah sesuai dengan RKPDesa.

#### V. Perubahan APBDesa

1. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi:
  - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
  - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih penghitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
  - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
  - d. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
2. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan Kriteria antara lain:
  - a. kejadian luar biasa/wabah/bencana;

- b. terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
  - c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Daerah.
3. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa dan tetap mempedomani RKPDesa. Dalam hal terdapat kegiatan yang belum tercantum dalam RKPDesa maka perlu dilakukan perubahan RKPDesa terlebih dahulu.
- Peraturan Desa tentang Pembahasan APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan Penjabaran APBDesa tersebut disampaikan kepada Bupati.

## VI. Hal-Hal Khusus Lainnya

A. Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun 2026 dialokasikan penggunaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 yang diutamakan penggunaannya untuk mendukung:

1. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Langsung Tunai diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili dan memiliki dokumen kependudukan di desa bersangkutan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal calon keluarga penerima manfaat BLT Desa belum terdaftar pada DTSEN, Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yaitu kehilangan mata pencaharian, tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan dan memenuhi salah satu kriteria:

- 1) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
- 2) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal dan lanjut usia; dan/atau
- 3) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Penetapan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa, baik yang terdaftar maupun belum terdaftar pada DTSEN dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang disertai dengan berita acara kesepakatan musyawarah Desa. Besaran BLT Desa per keluarga penerima manfaat diberikan setiap bulan dengan besaran sesuai hasil musyawarah Desa paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

2. Penguatan Desa Berketahanan Iklim dan Tangguh Bencana

a. Mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana yang kegiatannya disesuaikan dengan kebutuhannya di Desa seperti:

- 1) Pengadaan alat angkut sampah, pembangunan/ pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara, pengadaan peralatan untuk pemanfaatan sampah/limbah, pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Desa
- 2) pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak untuk membeli lahan);
- 3) peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan berkelanjutan skala Desa;

- 4) pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, lahan, seperti pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa, saluran air;
  - 5) penyediaan media komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kebijakan pelestarian lingkungan Desa;
  - 6) kegiatan mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana hidrometeorologi, bencana geologi dan bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Adaptasi dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana.
- 1) pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah, pembuatan/perbaikan saluran air di area rentan banjir, penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor, dan pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor;
  - 2) kegiatan adaptasi dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana hidrometeorologi, bencana geologi dan bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa
- a. Revitalisasi pos kesehatan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa meliputi pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pos kesehatan Desa serta bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan
- b. Pencegahan dan penurunan stunting berupa :
- 1) kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting
    - a) remaja putri;
    - b) calon pengantin;
    - c) ibu hamil, menyusui, nifas; dan
    - d) bayi usia 0 (nol) sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan.
  - 2) jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan desa, meliputi:
    - a) penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
    - b) pemantauan tumbuh kembang balita;
    - c) pemberian makanan tambahan dengan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral dan cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.
      - (1) pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan local dan menjadi alternative sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan

- memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum di danai oleh program atau sumber pendanaan lainnya;
- (2) pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari yang diberikan kepada balita usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan local sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang;
  - (3) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang) serta melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi;
  - (4) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal; dan
  - (5) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- a) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting;
  - b) penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan dan pencegahan perkawinan dini;
  - c) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
  - d) sosialisasi dan edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan serta pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - e) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
  - f) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga serta penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;
  - g) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- 4) Tata kelola pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- a) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa;
  - b) pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa meliputi sistem informasi Desa dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan.

Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran;

- c) fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting Desa sebagai pra Musyawarah Desa;
  - d) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa;
  - e) pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa;
  - f) penyediaan fasilitas atau alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa; dan
  - g) kegiatan tata kelola percepatan penanganan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular berupa promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk tuberkulosis dan masalah kesehatan jiwa.
- 1) jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular meliputi HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit tropik terabaikan (*neglected tropical diseases*), dan/atau penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular meliputi kesehatan jiwa, hipertensi, diabetes, penyakit jantung dan penyakit tidak menular lainnya, meliputi:
    - a) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta kegiatan surveilans berbasis masyarakat;
    - b) advokasi dan edukasi tentang komunikasi antar personal, pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa, pengasuhan positif bagi keluarga;
    - c) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat;
    - d) pengelolaan sanitasi dan air minum yang baik untuk pencegahan penyakit;
    - e) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
    - f) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi wabah penyakit menular/kejadian luar biasa;
    - g) pembudidayaan dan pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura serta tanaman obat tradisional Desa;
    - h) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan Desa, olahraga bersama, Desa tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
    - i) dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa siaga tuberkulosis meliputi:

- (1) dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas tuberkulosis seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
  - (2) dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien tuberkulosis untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
  - (3) dukungan insentif dan peningkatan kapasitas untuk kader;
  - (4) dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan tuberkulosis; dan
  - (5) peningkatan keterampilan pasien dan penyintas tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas tuberkulosis.
- 2) kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika meliputi:
- 1) komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa;
  - 2) pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
  - 3) kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lainnya yang berpedoman pada Peraturan Badan Narkotika Nasional sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa
4. Program Ketahanan Pangan atau Lumbung Pangan, Energi, dan Lembaga Ekonomi Desa lainnya
- a. Program ketahanan pangan atau lumbung pangan di Desa dilaksanakan berbasis tematik berdasarkan aspek:
1. Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat dan lumbung pangan di Desa, diantaranya:
    - a) penyelenggaraan cadangan pangan Desa;
    - b) pengembangan pekarangan pangan bergizi;
    - c) pembukaan lahan (tidak membeli lahan) untuk pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan terpadu melalui Padat Karya Tunai Desa;
    - d) penyediaan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
    - e) pelatihan budidaya dan pengelolaan hasil panen pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
    - f) pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
    - g) pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa; dan

- h) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa dan lumbungn pangan sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Keterjangkauan pangan untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa meliputi:
- a) Pemeliharaan jalan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa; dan
  - b) program/kegiatan keterjangkauan pangan lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pemanfaatan pangan di Desa, diantaranya:
- a) Sosialisasi sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
  - b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
  - c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal;
  - d) edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat di Desa; dan
  - e) program/kegiatan pemanfaatan pangan lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Program swasembada energi melalui pemanfaatan energi terbarukan, meliputi:
- 1. Pengolahan limbah pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi biofuel;
  - 2. pengolahan kayu dan limbahnya, seperti sisa kayu, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
  - 3. instalasi pengolahan limbah peternakan dan kotoran manusia menjadi biogas/gas alam terbarukan;
  - 4. pembuatan bioetanol dari ubi kayu dan biodiesel dari limbah minyak goreng; dan
  - 5. program/kegiatan swasembada energi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- c. pelaksanaan program ketahanan pangan atau lumbung pangan dan swasembada energi dapat dilakukan oleh lembaga ekonomi Desa lainnya, seperti Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha milik desa bersama, Koperasi Desa Merah Putih serta kerjasama dengan Usaha Mikro, dan Menengah di Desa.
5. Dukungan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih  
Fokus Penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih dapat digunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan Fisik gerai,, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan pembangunan fisik gerai, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih.
6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa melalui Program Padat Karya Tunai
- a. Pelaksanaan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana infrastruktur produktif di

Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat

- b. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
    - 1) inklusif  
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
    - 2) partisipatif  
dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotongroyong dan disepakati dalam musyawarah Desa.
    - 3) transparan dan akuntabel  
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administrative kepada semua pihak.
    - 4) efektif  
kegiatan prioritas berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
    - 5) swadaya dan swakelola  
mengutamakan swadaya masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
  - c. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
  - d. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
  - e. Upah kerja dihitung dengan ketentuan:
    - 1) Besaran besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
    - 2) upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
    - 3) besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan.
  - f. Jenis kegiatan Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - g. Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan padat karya tunai desa dapat digunakan untuk menjamin sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.
7. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa
- a. Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya. Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa, melalui:
    - 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternative yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa seperti pembangkit listrik tenaga

mikrohidro, biodiesel, panel surya dan tenaga angin, pengadaan jaringan distribusi tenaga listrik dan kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternative di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- 2) pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Desa, dan
- 3) pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan computer bagi Desa yang belum memiliki.

b. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa merupakan konsep pembangunan Desa yang didukung oleh teknologi digital seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya. Pengembangan Desa digital dapat dilakukan melalui kegiatan:

- 1) akses jaringan internet untuk warga Desa
- 2) website Desa yang diutamakan menggunakan layanan web hosting dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu desa.id;
- 3) penyebab layanan yang bekerja sama dengan operator internet;
- 4) pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Desa serta peningkatan kapasitas literasi digital, dan
- 5) kegiatan pengembangan desa digital lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c. Pendataan Desa

- 1) dana pembekalan;
- 2) dana transportasi;
- 3) dana konsumsi;
- 4) pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah (random access memory 4 (empat) gigabyte dan penyimpanan 64 (enam puluh empat) gigabyte; dan/atau
- 5) pulsa internet bulanan.

8. Program sektor prioritas lainnya

Program sektor prioritas lainnya di Desa adalah program yang merupakan kebutuhan masyarakat Desa dan kejadian mendesak yang diputuskan melalui musyawarah Desa.

9. Dana Desa untuk operasional pemerintah Desa dapat digunakan untuk kegiatan :

a. Koordinasi

Kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat meliputi:

- 1) biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
- 2) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
- 3) pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Desa terkait pelaksanaan Dana Desa.

b. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat

Pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:

- 1) kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
  - a) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
  - b) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
- 2) konflik sosial, meliputi:
  - a) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
  - b) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
  - c) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi.
- 3) bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
  - a) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
  - b) biaya transportasi Pemerintah Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supra Desa; dan
  - c) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.

c. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa

- 1) protokoler, seperti penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa.
  - a) pemberian bantuan untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
    - (1) bantuan seragam;
    - (2) perlengkapan sekolah; dan
    - (3) piagam atau plakat apresiasi.
  - b) kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
    - (1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
    - (2) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
    - (3) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
    - (4) penyelenggaraan hari besar keagamaan di Desa.
  - c) penguatan rasa kebangsaan, persatuan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional antara lain hari kemerdekaan Indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.
  - d) kegiatan promosi, meliputi:
    - (1) promosi produk unggulan Desa promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan spanduk, brosur atau leaflet; dan/atau

(2) promosi Desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Desa, pembuatan media dan/atau blog Desa.

2) pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:

a) piagam atau plakat apresiasi; dan

b) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).

10. Dana Desa dilarang untuk:

a. pembayaran honorarium kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;

b. perjalanan dinas kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa ke luar dari wilayah kabupaten/kota;

c. pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;

d. pembangunan kantor desa atau balai desa, kecuali untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

e. menyelenggarakan bimbingan teknis bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;

f. menyelenggarakan bimbingan teknis dan/atau studi banding keluar wilayah kabupaten/kota;

g. membayar kewajiban yang harus dibayar pada tahun sebelumnya sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025, Nomor SE-2/MK/08/2025, Nomor 100.3.2.3/9692/SJ/2025 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025; dan

h. pemberian bantuan hukum bagi kepala Desa, perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau warga Desa yang berperkara hukum melalui jalur pengadilan untuk kepentingan pribadi

B. Kegiatan ketahanan pangan di desa dapat digunakan untuk melanjutkan kegiatan yang belum tuntas akibat penundaan penyaluran Dana Desa Non earmark tahun sebelumnya untuk mendukung swasembada pangan melalui BUM Desa dan BUM Desa Bersama, TPK Khusus atau kelembagaan ekonomi Masyarakat di Desa

C. Besaran penyertaan modal untuk BUMDes dan BUMDes Bersama yang baru terbentuk atau sudah aktif selain untuk kegiatan ketahanan pangan dapat dialokasikan dengan besaran paling banyak sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

D. Honorarium Guru/Guru Pendamping PAUD paling banyak sebesar Rp. 820.000 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)/bulan/orang termasuk Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan syarat jumlah

Guru/Pendamping PAUD mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengelolaan PAUD dengan ketentuan:

- a. lembaga PAUD harus memiliki izin operasional yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan/atau Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;
  - b. rasio guru dan anak didik terdiri dari :
    1. usia 0-2 tahun rasio guru dan anak didik 1:4;
    2. usia 2-4 tahun rasio guru dan anak didik 1:8;
    3. usia 4-6 tahun rasio guru dan anak didik 1:15;
  - c. pembiayaan didasarkan atas dasar domisili lembaga PAUD atau kesepakatan bersama antar desa berdekatan;
  - d. Lembaga PAUD yang didanai adalah Lembaga PAUD yang belum mandiri dan/atau lembaga PAUD yang memberi honorarium Guru/Guru Pendamping PAUD paling banyak sebesar Rp. 820.000 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- E. Insentif Guru Sekolah Minggu/pendamping/ Guru Ngaji dan/atau pembina kegiatan-kegiatan keagamaan kepada anak-anak di rumah ibadah yang sifatnya reguler paling banyak sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)/bulan/orang dan ditetapkan melalui Surat Keputusan oleh pimpinan lembaga gereja, masjid dan/atau rumah ibadah agama lain dengan ketentuan:
- a. sampai dengan 30 orang anak didik, 1 orang guru/pendamping;
  - b. 31 s.d 60 orang anak didik , 2 orang guru/pendamping; dan
  - c. diatas 60 orang anak didik, 3 orang guru/pendamping;
- F. Pembiayaan didasarkan atas dasar domisili rumah ibadah/domisili lembaga kegiatan keagamaan atau kesepakatan bersama antar desa berdekatan.
- G. Biaya Penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Sosialisasi dan Fasilitasi Kegiatan Forum Anak dan Perlindungan Perempuan serta Penanganan Perlindungan Khusus di Desa dianggarkan sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.
- H. Biaya internet Desa dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- I. Pengembangan Program Teknologi Tepat Guna (TTG) di Desa dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- J. Biaya kegiatan dasawisma dan pembinaan PKK Desa paling banyak dianggarkan sebesar Rp. 12.000.000. (dua belas juta rupiah) per tahun.
- K. Fasilitasi Pembinaan SDM Pemuda Desa dianggarkan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- L. Biaya Pengembangan, perluasan dan pemeliharaan Air Minum di Desa termasuk program PAMSIMAS III dianggarkan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- M. Biaya kegiatan dan operasional Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) di Desa dianggarkan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- N. Biaya kegiatan pembinaan lembaga adat di Desa dapat dianggarkan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- O. Biaya pengelolaan kegiatan Kebersihan dan Keindahan di Desa/Kegiatan Gotong royong di Desa dianggarkan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- P. Bantuan Insentif Kader Posyandu Bidang Kesehatan di Desa ditetapkan paling banyak sebesar Rp.180.000, (seratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan/kader sesuai dengan kebutuhan dan musyawarah Desa.

- Q. Bantuan Insentif Kader Posyandu PUSTU ILP untuk Desa yang memiliki Puskesmas Pembantu (Pustu) ditetapkan paling banyak sebesar Rp.180.000, (seratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan/kader.
- R. Bantuan Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader BKB, Kader BKR dan insentif Kader BKL yang ada didesa ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per bulan/kader.
- S. Kegiatan Desa Binaan untuk 9 (sembilan) desa kategori dan 1 (satu) Desa Kategori khusus (keluarga sehat, tangguh dan tanggap bencana) dapat dianggarkan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah).
- T. Biaya pencegahan dan penurunan stunting wajib dianggarkan di desa minimal untuk kegiatan:
- 1) pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan baik makanan tambahan penyuluhan maupun makanan tambahan pemulihan
  - 2) kegiatan lain untuk mendukung penurunan dan pencegahan stunting sesuai kebutuhan di desa.
- U. Biaya operasional kegiatan pengelolaan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dianggarkan paling banyak sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per tahun yang digunakan untuk biaya rapat dan honor pendata. Honor pendata paling banyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per tahun.
- V. Penyusunan Profil Desa/Pemetaan/Peta Potensi Desa/Peta Administrasi Desa, biaya pemutakhiran SDGs Desa dan biaya pengelolaan kegiatan pemutakhiran Indeks Desa dianggarkan sesuai dengan kebutuhan di desa.
- W. Biaya pengelolaan kegiatan sanggar seni dan budaya di Desa sesuai kebutuhan sanggar sesuai kemampuan keuangan Desa.
- X. Peningkatan/Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa/Masyarakat Desa/Kepala Desa/Perangkat Desa/TPK/BPD/ dan Penyuluhan Hukum/Perundang-Undangan dengan menggunakan sumber dana selain Dana Desa.
- Y. Bantuan fasilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan MCK yang digunakan bersama dan/atau rumah tangga dapat diberikan bagi warga miskin paling banyak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan/atau pembangunan MCK ditentukan dengan kriteria:
- 1) bertempat tinggal di wilayah Desa;
  - 2) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
  - 3) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
  - 4) diberikan bantuan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan
- Z. Penataan kawasan lingkungan perdesaan/kawasan layak huni.
- AA. Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat /perpustakaan desa/Penyebarluasan informasi.
- BB. Penyelenggaraan festival/event wisata dan/atau pengembangan sarana dan prasarana wisata di Desa.
- CC. Pembangunan/rehabilitasi pos jaga di Desa/peningkatan sistem keamanan lingkungan di Desa
- DD. Kegiatan Sosialisasi PKDRT (Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), PAAR (Pola Asuh Anak dan Remaja), HIV/AIDS dan Narkoba dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan Desa yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- EE. Biaya Penanganan atau penampungan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang ditentukan dengan kriteria:

- 1) warga desa setempat dari keluarga kurang mampu/miskin;
  - 2) diputuskan melalui musyawarah Desa;
  - 3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - 4) biaya yang ditanggung adalah biaya rehabilitasi setelah masuk panti dengan besaran paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan.
- FF. Kegiatan lainnya sesuai kegiatan yang ditetapkan pada RKPDes Tahun 2026 dan sesuai kemampuan keuangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah desa
- GG. Kegiatan yang dianggarkan pada APBDes harus dilampirkan dokumen seperti:
- 1) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - 2) Gambar/Desain Kegiatan; dan
  - 3) Photo visual (sebelum, sedang dan selesai dikerjakan).
- HH. Biaya Pembuatan RAB dan gambar desain kegiatan serta biaya operasional pelaksanaan kegiatan fisik maksimal 3% (tiga persen) dari Pagu kegiatan fisik yang dapat dipergunakan untuk:
- 1) Biaya perencanaan, penyusunan RAB dan gambar/desain;
  - 2) Biaya rapat sebelum, sedang dan sesudah pelaksanaan;
  - 3) Honorarium Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari PPKD, TPK dan/atau Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Desa; dan
  - 4) Biaya Operasional lainnya yang menunjang pelaksanaan kegiatan.

**BUPATI SAMOSIR,**

**Cap/Dto**

**VANDIKO T. GULTOM**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 18 Tahun 2026

Seri F Nomor 1174

Tanggal 24 April 2026

**Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir**

  
**MARUDUT TUA SITINJAK**